

**PENGARUH SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, DAN KUALITAS
PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat
Bantul)**

RINGKASAN SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana**



ROSTYAVISIA

NIM : 1116 29040

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU YKPN

YOGYAKARTA

SEPTEMBER 2020

SKRIPSI

**PENGARUH SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI
PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotoran di Kantor Pajak Samsat Bantul)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ROSTYAVISIA

No Induk Mahasiswa: 111629040

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 10 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Tri Ciptaningsih, SE., MM., Ak., CA.

Penguji



Deden Iwan Kusuma, Drs., M.Si., Ak.

Yogyakarta, 10 Agustus 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang dihitung menggunakan rumus *solvin* dengan metode *simple random sampling*. Terdapat beberapa metode penelitian yang digunakan antara lain analisis statistika deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul. Sedangkan sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul.

Kata kunci: sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwa, Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan yakni memajukan dan menyejahterakan rakyatnya. Pernyataan diatas dapat tercapai apabila Negara Indonesia memiliki dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan di semua sektor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menjelaskan mengenai Keuangan Negara, Pendapatan negara merupakan seluruh penerimaan yang bersumber atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan juga penerimaan hibah dari dalam maupun luar negeri.

Menurut Andriani (2013) pajak merupakan pembayaran yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat kepada negara, bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan, yang akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan. Di Indonesia pajak menjadi penyumbang penerimaan terbesar bagi negara. Diperjelas dengan adanya APBN, dimana penerimaan pajak akan digunakan dalam kegiatan pembangunan pemerintahan Indonesia. Harapannya dengan dilakukannya pembangunan secara rutin, negara dapat memperoleh penerimaan pajak yang lebih besar.

Pajak dapat dibagi menjadi 2 yakni pajak pusat dan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kemakmuran rakyat. Pajak daerah digolongkan menjadi 2 yakni pajak kabupaten/kota dan pajak provinsi.

Gambar 1
Pajak Daerah

Pajak Kabupaten/Kota	Pajak Provinsi
Pajak Hotel	Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Restoran	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Hiburan	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Reklame	Pajak Air Permukaan
Pajak Penerangan Jalan	Pajak Rokok
Pajak Parkir	
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
Pajak Air Tanah	
Pajak Sarang Burung Walet	
PBB Perdesaan Perkotaan	
BPHTB	

Sumber: Olah Data Sekunder

Pajak Kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang paling sering ditemukan di Indonesia. Kendaraan bermotor telah menjadi benda yang dapat dimiliki oleh setiap kalangan, menengah keatas maupun menengah kebawah. Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang sangat mendominasi, baik di Indonesia maupun negara lainnya. Motor dan mobil adalah kendaraan yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

paling sering digunakan, dan hampir setiap tahunnya kendaraan bermotor selalu mengalami kenaikan yang signifikan.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan kendaraan bermotor cukup pesat di Yogyakarta. Diketahui rata-rata pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya yaitu sebesar 6-7%. Sayangnya pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan pajak tahunan kendaraan bermotornya. Banyaknya wajib pajak yang tidak membayarkan kewajiban mereka (menunggak pajak) menjadi penyebab hal tersebut. Tahun 2019 tercatat sebanyak 15.000 unit kendaraan bermotor yang masih menunggak. Hal ini membuktikan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah (TribunJogja). Jika wajib Pajak mematuhi kewajibannya maka akan berdampak terhadap penerimaan pajak yang meningkat.

Tabel 1

Data Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor
2015	391.475
2016	404.720
2017	424.083
2018	449.610
2019	475.956

Sumber: Samsat Bantul

Dari tabel diatas dapat diketahui, jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tahun 2015 kendaraan bermotor berjumlah 391.475 unit. Lalu pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 404.720 unit.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tahun 2017 berjumlah 424.083 unit. Mengalami kenaikan lagi pada tahun 2018 menjadi 449.610 unit. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 475.956 unit.

Menurut Machfud Sidik (2010) kepatuhan perpajakan adalah tindakan yang dilakukan secara ikhlas oleh wajib pajak, dengan melakukan sendiri segala hal mulai dari perhitungan hingga pelaporan. Tanpa adanya kepatuhan pajak, tentunya setiap kegiatan perpajakan yang terjadi akan selalu mengalami permasalahan. Sehingga dibutuhkan kesadaran yang tinggi agar wajib pajak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturam. Ada beberapa faktor yang ikut mempengaruhi kepatuhan.

Faktor pertama yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk menegakan hukum agar masyarakat patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Dengan diberlakukannya sanksi harapannya kesadaran masyarakat akan pajak ikut meningkat. Sanksi dapat dibagi menjadi 2 yakni pidana berupa siksaan atau hukuman penjara, serta administrasi berupa bunga.

Faktor kedua yaitu pengetahuan perpajakan. Kurangnya pengetahuan akan menyebabkan hambatan bagi wajib pajak ketika mereka akan melaksanakan kewajibannya. Perbedaan pemahaman yang dimiliki akan ikut mempengaruhi bagaimana cara mereka berfikir. Sehingga dibutuhkan pemahaman yang cukup agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban yang sesuai.

Faktor ketiga yaitu sosialisasi pajak. Menurut Direktorat Jendral Pajak dengan dilakukannya sosialisasi, diharapkan peran masyarakat dalam melakukan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

hak dan kewajiban perpajakan akan menjadi lebih efektif sehingga akan berdampak positif terhadap penerimaan pajaknya.

Faktor keempat yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dapat dilihat dari seberapa baik dan puasny masyarakat atas layanan yang diterima, dapat berupa harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Ada berbagai macam cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti dilakukannya pelatihan karyawan, perluasan tempat pelayanan, dan perbaikan sistem.

Contoh peneliian sebelumnya yang membahas kepatuhan wajib pajak antara lain:

Penelitian oleh Ni Komang (2018) menyatakan bahwa variabel sosialisasi berpengaruh signifikan, sedangkan pada penelitian Stepahnie (2016) menunjukan jika sosialisasi tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya Penelitian Okky (2019) menunjukan jika variabel sanksi pajak memberikan pengaruh signifikan, lalu pada penelitian Putri (2017) menyatakan jika sanksi pajak tidak memberikan pengaruh signifikan. Variabel pengetahuan perpajakan menurut penelitian Niken (2018) menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh signifikan, sedangkan pada penelitian Muslikhatul (2015) pengetahuan perpajakan tidak memberikan pengaruh. Pada variabel kualitas pelayanan, penelitian oleh Widia (2015) menunjukan kualitas pelayanan memberikan pengaruh signifikan.

Adanya perbedaan hasil penelitian, memotivasi peneliti untuk meneliti ulang mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini akan diberikan judul **“Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Kabupaten Bantul)”.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu misalnya sikap, sifat, dan karakter sedangkan faktor yang berasal dari luar individu disebut eksternal, contohnya tekanan dan keadaan (Robbins dan Judge, 2008). Teori atribusi menjelaskan jika individu cenderung memperhatikan tingkah laku seseorang lalu menyimpulkan karakteristiknya. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan menggunakan teori ini. Sikap dari wajib pajak ketika menyimpulkan pengertian dari pajak dapat dikaitkan dengan kepatuhan pajak.

Pajak

Menurut Prof.Dr.P.J.A pembayaran yang dilakukan masyarakat kepada negara dengan tidak mendapatkan prestasi kembali berdasarkan peraturan umum yang berlaku dan akan digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran pembangunan pemerintah disebut pajak. Pajak memiliki beberapa fungsi antara lain: Penerimaan yang akan digunakan untuk pembiayaan kebijakan-kebijakan pemerintahan, *regulatoir* digunakan untuk mengatur kegiatan perekonomian, redistribusi digunakan untuk pemerataan dalam masyarakat, demokrasi berkaitan dengan hak dan pelayanan yang diperoleh seseorang dari pemerintah.

Pajak Kendaraan Bermotor

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perda Nomor 2 Tahun 2015 menjelaskan, kendaraan bermotor yaitu kendaraan beroda meliputi gandengannya yang akan digerakkan oleh mesin bermotor, yang akan mengubah daya menjadi energi gerak, termasuk alat berat yang tidak bersifat permanen yang ada di darat dan air. Objek pajak kendaraan bermotor yaitu berupa kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi ataupun badan.

Sanksi Pajak

Teguran yang diterima seseorang atas pelanggaran yang telah dilakukan dapat disebut sanksi. Sanksi dijadikan sebagai alat hukum yang digunakan untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan tatanan yang harus diikuti oleh wajib pajak, agar mereka merasa takut ketika melakukan pelanggaran aturan. Menurut Samudera (2015) sanksi pajak dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu administrasi berupa kenaikan dan bunga.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan merupakan informasi yang diterima seseorang yang dapat diperoleh melalui pengamatan akal. Pengetahuan dapat berupa teori, hipotesis, prosedur, dan hal lainnya. Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan adalah hal yang harus dipahami oleh wajib pajak, mengenai aturan-aturan yang berlaku. Jika pengetahuan perpajakan yang dimiliki tinggi, hal tersebut akan mempermudah wajib pajak ketika melakukan kewajibannya.

Sosialisasi Pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sosialisasi adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh individu, berkaitan dengan nilai yang ada pada masyarakat. Menurut Saragih (2013) sosialisasi perpajakan adalah tindakan Direktorat jenderal pajak, untuk memberikan pemahaman serta pengarahan mengenai aturan perpajakan yang akan mempermudah kegiatan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhannya. Menurut Harryanto dan Tolly (2013), sosialisasi pajak dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu langsung dan tidak langsung.

Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan dapat dilihat dari seberapa puas pelanggan menerima pelayanan yang diberikan, selain itu pelayanan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pemenuhan kualitas pelayanan antara lain sikap sopan, penyampaian yang baik dan sesuai kepada masyarakat, dan waktu penyampaian yang tepat. Menurut Ibrahim Hardiyansyah (2011) kualitas pelayanan berhubungan dengan hal-hal seperti proses, produk, jasa, serta lingkungan yang akan dinilai ketika pelayanan telah dilakukan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pemenuhan kewajiban secara sukarela oleh wajib pajak kepada negara disebut kepatuhan pajak. Indonesia merupakan negara yang memberikan rakyatnya kepercayaan untuk melaksanakan sendiri kewajiban pajaknya. Menurut Ilhamsyah (2016) kepatuhan pajak adalah pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan yang dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak dikatakan patuh ketika mereka memenuhi kewajibannya seperti tepat waktu dalam membayar pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hipotesis Penelitian


H₁: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₂: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₃: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H₄: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Kerangka Pemikiran



Sumber: Olah Data Sekunder

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu kuantitatif karena menggunakan pengolahan statistik. Unit analisisnya adalah wajib pajak yang aktif di Kantor Samsat Kabupaten Bantul. Penelitian dilakukan di Kantor Samsat Kabupaten Bantul dari tanggal 5-9 April 2020.

Sampel dan Data Penelitian

Semua wajib pajak yang aktif melaksanakan kewajibannya di Kantor Samsat Bantul menjadi populasi penelitian ini. Populasi yang dapat mewakili serta memberikan gambaran yang jelas mengenai populasi tersebut disebut sampel (Sugiyono, 2015). Pengambilan sampel menggunakan metode *simple random sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden.

Jenis Variabel

Variabel dependen merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel independen (Sugiyono, 2016). Variabel dependen penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2016). Variabel independen penelitian ini adalah sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan penggunaan rumus *Slovin* didapatkan hasil 100 yang akan digunakan sebagai jumlah responden sehingga responden dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak yang aktif di Kantor Samsat Kabupaten Bantul. Sampel yang telah dipilih selanjutnya akan dianalisis dan diuji untuk kepentingan penelitian. Karakteristik responden akan dibagi menjadi beberapa kelompok seperti dibawah ini:

Tabel 2
Karakteristik Responden

Kategori	Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	Perempuan	66	66%
	Laki-laki	34	34%
Usia	≤20	16	16%
	21-30	55	55%
	31-40	17	17%
	41-50	9	9%
	≥50	3	3%
Pendidikan Terakhir	SD	1	1%
	SMP	4	4%
	SMA	63	63%
	Diploma	6	6%
	S1	18	18%
	Lainnya	8	8%
Jenis Pekerjaan	Karyawan Swasta	53	53%

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Mahasiswa	21	21%
	Wirausahawan	9	9%
	PNS	4	4%
	Petani	5	5%
	Lainnya	8	8%

Sumber: Olah Data Primer

Analisis Statistika Deskriptif

Tabel 3

Analisis Statistika Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Sanksi Pajak	100	3.60	5.00	4.5360	.41084
Pengetahuan Perpajakan	100	3.20	5.00	4.2540	.44482
Sosialisasi Pajak	100	2.60	5.00	3.8920	.51751
Kualitas Pelayanan Pajak	100	3.20	5.00	4.2720	.53675
Kepatuhan Wajib Pajak	100	3.40	5.00	4.1800	.43993
Valid N (<i>listwise</i>)	100				

Sumber: Olah Data Primer

Uji Validitas

Jika $R_{hitung} > R_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ maka data dikatakan valid.

Penelitian ini menggunakan sampel 100 orang, dengan nilai signifikan 5%, dan menggunakan rumus:

$Df = 100 - 2 = 98$, maka akan mendapatkan nilai R_{tabel} sebesar 0,1654

Dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan pada tiap variabel dinyatakan valid, hal ini dikarenakan $R_{hitung} > R_{tabel}$.

Uji Reliabilitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4
Uji Reliabilitas

Variable	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sanksi Pajak	0,813	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,754	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,812	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak	0,863	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,816	Reliabel

Sumber: Olah Data Primer

Berdasarkan tabel diatas semua variabel dinyatakan reliabel, hal ini disebabkan karna *cronbach's alpha* > 0,60.

Uji Normalitas

Tabel 5
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.94477060
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.068
	Positive	.068
	Negative	-.042
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Olah Data Primer

Dapat diketahui bahwa data residual terdistribusi dengan normal, hal ini dikarenakan nilai signfikansi $0,20 > 0,05$.

Uji Multikolinearitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 6
Uji Multikolinearitas

		Colinearity Statistics
	Tolerance	VIF
Sanksi Pajak	0,697	1,434
Pengetahuan Perpajakan	0,526	1,902
Sosialisasi Pajak	0,500	2,002
Kualitas Pelayanan Pajak	0,593	1,687

Sumber: Olah Data Primer

Karena telah memenuhi persyaratan nilai tolerance dan VIF maka model regresi dianggap tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Data dianggap tidak memiliki masalah heteroskedastisitas ketika titik-titik menyebar diatas dan dibawah sumbu Y, selain itu data tidak mengumpul dan membentuk sebuah pola. Dari grafik *scatterplot* diatas, dapat diketahui bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

1. Nilai konstanta sebesar 9,553 menunjukkan, ketika semua variabel X diasumsikan tetap, maka variabel Y sebesar 9,553.
2. Koefisien sebesar 0,14 bernilai positif memiliki arti, ketika sanksi pajak mengalami kenaikan maka kepatuhan akan ikut meningkatkan.
3. Koefisien sebesar 0,046 bernilai positif memiliki arti, jika pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan maka kepatuhan akan ikut meningkat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Koefisien variabel sosialisasi pajak yang bernilai positif sebesar 0,13 memiliki arti, jika sosialisasi pajak mengalami kenaikan, maka kepatuhan akan ikut meningkat.
5. Koefisien yang bernilai positif sebesar 0,219 memiliki arti, jika kualitas pelayanan mengalami kenaikan, maka kepatuhan akan ikut meningkat.

Uji t

1. Hipotesis Pertama

Hasil dalam penelitian menunjukkan sanksi pajak memiliki nilai signifikansi $0,233 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,201 < t_{tabel} 1,986$, sehingga hipotesis tidak diterima, yang artinya sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan.

2. Hipotesis Kedua

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi $0,712 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 0,37 < t_{tabel} 1,986$ sehingga hipotesis tidak diterima yang artinya pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan.

3. Hipotesis Ketiga

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki nilai signifikansi $0,236 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,193 < t_{tabel} 1,986$ sehingga hipotesis tidak diterima, yang artinya sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan.

4. Hipotesis Keempat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil dalam penelitian menunjukkan kualitas pelayanan pajak memiliki nilai signifikansi $0,026 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,265 > t_{tabel} 1,986$ yang artinya kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan maka hipotesis diterima.

Uji F

Tabel 7

Uji F

Model		Sum of Squares	ANOVA ^a		F	Sig.
			df	Mean Square		
1	Regression	104.569	4	26.142	6.633	.000 ^b
	Residual	374.431	95	3.941		
	Total	479.000	99			

Sumber: Olah Data Primer

Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang didapat yaitu $0,000 < 0,05$, dapat disimpulkan semua variabel bebas berpengaruh simultan terhadap variabel terikat.

Koefisien Determinasi

Jika nilai R^2 yang didapat mendekati 1 artinya variabel independen memberikan semua informasi. Dapat diketahui nilai *Adjusted R Square* 0,185 memiliki arti, 18,5%, kepatuhan wajib pajak mampu diterangkan oleh variabel bebas dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya sebesar 81,5% akan dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Pembahasan

Hasil dalam penelitian menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menunjukkan pemberian sanksi tidak membuat wajib pajak tergerak untuk segera membayarkan kewajibannya. Sanksi diberikan dengan tujuan untuk mencegah terulangnya pelanggaran. Sayangnya sanksi yang diberikan merupakan sanksi ringan, sehingga membuat wajib pajak tetap melakukan pelanggaran.

Hasil dalam penelitian menunjukkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti pengetahuan yang dimiliki wajib pajak di kabupaten bantul tidak menjamin bahwa mereka akan patuh melaksanakan kewajibannya. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak kendaraan bermotor, menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap ketepatan pembayaran pajak.

Hasil dalam penelitian menunjukkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan oleh Samsat Bantul adalah mengunjungi wajib pajak dari rumah ke rumah. Sayangnya hal tersebut tidak membuat wajib pajak tergerak untuk mematuhi peraturan. Sosialisasi akan efektif apabila petugas samsat melakukan *pretest* diawal untuk mengukur pengetahuan yang mereka miliki. Di akhir sosialisasi petugas kembali melakukan *post test* untuk mengukur seberapa paham mereka atas sosialisasi yang telah petugas lakukan.

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal tersebut disebabkan pelayanan yang diberikan oleh samsat bantul kepada wajib pajak dirasa sudah baik. Pelayanan-pelayanan yang diberikan Samsat bantul antara lain disediakanya taman bermain bagi wajib pajak yang membawa anaknya,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pendingin ruangan di setiap sudut, kebersihan toilet yang terjaga, serta keramahan dan kecakapan petugas ketika menangani wajib pajak.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

1. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian dilakukan bertepatan dengan meluasnya Covid-19, menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyebaran kuesioner menjadi lebih lama. Banyaknya wajib pajak yang menolak untuk melakukan kontak fisik menjadi alasan utama terhambatnya penelitian ini, selain itu berubahnya jam kunjung Kantor Samsat Bantul yang hanya dapat dilakukan selama 5 jam perhari menyulitkan peneliti untuk menyebarkan kuesioner lebih lama.

Saran

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Penelitian ini menggunakan 4 variabel, sehingga untuk penelitian selanjutnya, mungkin peneliti dapat menambahkan atau mengganti variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan akses pajak.
2. Peneliti hendaknya membagikan kuesioner secara bertahap kepada responden, agar peneliti dapat mengawasi proses pengisian kuesioner sehingga data yang akan diperoleh menjadi lebih valid.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, O. C. 2019. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Sarjana Strata- 1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII.
- Akuntan, I. I. 2019. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Cetakan ke 37. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Andriani.2013. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: UI press.
- Aprlliyana, P. 2017. Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada WPOP Samsat kota Surakarta. *Skripsi*. S1 Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Ariani, D. 2018. Pengaruh Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak, Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak. *Skripsi*. S1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Barus, S. A. 2016. Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. S1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- BPRD Jakarta. *Pajak Kendaraan Bermotor*. <https://bprd.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>. Di akses pada tanggal 2 Agustus 2020.
- Dewi, N. A. 2018. Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi, dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. S1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Diyat, S. 2015. *Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)*.Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Fatmawati, Y. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. S1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fauzan, M.. *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*. 2017 .
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hardiansyah.2011. *Kualiat Pelayan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Herryanto., d. T. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Program studi Akuntansi Universitas Kristen Petra, Vol 1(1).
- I, M. 2007. *Pengetahuan.In : MPKT Modul I*. Jakarta: FEUI.
- Ilhamsyah. 2016. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*. Skripsi.
- Lusia Rohmawati. 2013. *Pengaruh dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Utara)*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Maulida, R. 2018. *Pengertian Pajak Daerah*. Pajak: <https://www.online-pajak.com/pajak-daerah>. Di akses pada tanggal 27 Juni 2020.
- Pemerintahan Indonesia.2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*. Lembaran RI Tahun 2003, No.17. Sekretariat Negara.
- Pemerintahan Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Lembaran RI Tahun 2009, No. 28. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2015. Perda Nomor 2 Tahun 2015. *Pajak Kendaraan Bermotor*. Lembaran RI Tahun 2015, No. 2. Sekretariat Negara.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robbins, & Judge. 2008. *Perilaku Organisasi Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samudera. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, W. *Analisis Resiko Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. Vol 5: 85-137.
- Saragih. *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Sari. *Dgree Of Tax Payers and Compliance Tax Tarif: The Testing On The Impact Of Income Types*. Simposium Nasional Akuntansi.
- Soemitro, P. D. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan*. Bandung: Eresco.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Sugiyono. 2014. *Metode Peneliian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* . Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Susanti, N. A. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Sarjana Strata-1 Program Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII.
- TribunJogja.com. 2020. *Kendaraan Bermotor Bantul*. Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor: <https://jogja.tribunnews.com/2020/01/31/tiap-tahun-15000-unit-kendaraan-bermotor-di-bantul-tidak-membayar-pajak>. Di akses pada tanggal 27 juni 2020.
- Ummah, M. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang. *Skripsi*. S1 Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.
- Wardhani, & Rumiyaun. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjawawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Widarjono, A. 2015. *Statistika Terapan Edisi Pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yanti, W. D. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. S1 Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya.
- Yadnyana. 2009. *Perngaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar.